

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perpolitikan pada tingkat terendah struktur hierarki pemerintahan Indonesia yang kemudian dikenal dengan pemerintahan desa menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan dalam pelaksanaan cita-cita pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan pemerintahan desa selanjutnya dijelaskan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung oleh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi awal bagi pemerintahan desa untuk menunjukkan peran dan kemampuannya dalam keikutsertaannya membangun pemerintahan Indonesia. Selain itu, Undang-Undang tersebut mendatangkan wajah baru dan peluang yang besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk mengatur, mengurus, dan mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya serta secara mandiri dan

berdaulat untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya undang-undang tentang desa ini, menentukan arah kerja pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat menjadi berbeda. Sebelum hadirnya Undang-Undang tersebut, pembangunan desa baik dari segi sosial, budaya, ekonomi maupun politik bersifat *top down* sehingga seringkali desa dijadikan sebagai objek penerima kebijakan yang datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat desa sendiri. Namun, dengan hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa ini, terjadi pembaharuan dalam struktur kerja yang didapat oleh pemerintahan desa, yang mana pembangunan bersifat *bottom up* atau pembangunan datang dari bawah. Pemerintahan Desa dijadikan sebagai subjek dari pembangunan nasional dan diberikan kesempatan, serta memiliki kewenangan untuk secara mandiri dan berdaulat secara ekonomi, sosial maupun politik untuk membangun desanya demi mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang makmur dan sejahtera.

Suatu kebijakan publik yang dihasilkan akan tidak ada artinya apabila tidak diimplementasikan oleh pelaku kebijakan. Implementasi kebijakan publik menjadi suatu aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Chief J. O Udoji sebagaimana dikutip dalam Mustari dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh

lebih penting daripada pembuatan kebijakan).¹ Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat apabila tidak diimplementasikan atau dilaksanakan maka akan hanya menjadi sebatas impian semata yang sampai kapan pun tidak akan menghasilkan energi positif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan otonomi yang dimiliki desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan tidak ada artinya apabila tidak diimplementasikan oleh pemerintahan desa. Sehingga sangat diharapkan bahwa pelaku-pelaku kebijakan otonomi desa ini, seperti pemerintah desa (Kepala desa dan aparat desa), pemerintahan desa (Kepala desa dan lembaga-lembaga desa) dan seluruh masyarakat desa secara goyong royong mampu memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya ini dengan mengimplementasikan kebijakan otonomi tersebut terhadap pembangunan desanya sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh peneliti melalui penelitian terdahulu, terjadi disharmonisasi dalam kelembagaan desa sehingga memberi hambatan terhadap efektivitas dan efisiensi pengimplementasian UU desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam menjalankan program pembangunan desa. Kehadiran lembaga perwakilan dalam pemerintah desa memunculkan suatu konflik horizontal antara pemerintah desa (dalam hal ini kepala desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), khususnya dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban desa (LPJ Desa) sehingga berdampak terhadap

¹ Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. PT Leutika Nouvalirea. Yogyakarta. 2015. Hal. 136

tersendatnya pelaksanaan program desa secara keseluruhan.² Hal ini pula menjadi faktor hambatan terhadap bagaimana pemerintahan desa dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi.

Menilik permasalahan yang dihadapi desa, tentunya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah pusat untuk turut serta dalam memperhatikannya, salah satunya ialah pada pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa. Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki desa seringkali belum secara maksimal dibudidayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan bersinambungan.³ Potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa ini seperti dalam bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang perikanan, bidang pertambangan, dan kehutanan.

Persoalan terhadap pengembangan potensi ekonomi desa yang belum secara maksimal terealisasi dengan baik, tidak terlepas dari kinerja politik pemerintahan desa. Adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, secara politik Pemerintahan Desa diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan mengakomodasi kepentingan masyarakat secara mandiri. Melalui Undang-Undang otonomi desa tersebut, pemerintah desa seharusnya mampu

² Hamid Anwar dan Buyung Akmal. "Analisis Kelembagaan dan Pembiayaan Pemerintahan Pasca Implementasi UU No. 6 Tahun 2014". *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol. 7 No. 2. 2018

³ Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2002, Hal. 99

mengimplementasikan kewenangan yang dimilikinya dalam membangun potensi ekonomi yang dimilikinya. Seperti diketahui kebijakan otonomi desa yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, menghendaki agar pemerintah desa lebih mengutamakan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli desanya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, mengatur, mengurus dan mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Dan didukung oleh Peraturan Pemerintahan RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang mana Pemerintahan Desa pun diberikewenangan untuk mengolah dan mengatur secara mandiri APBD Desa guna kesejahteraan masyarakatnya. Namun kenyataan yang ada, pemerintah desa pada umumnya masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin sekalipun. Dalam hal ini bantuan dari Pemerintah Pusat menjadi andalan utama membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga potensi-potensi ekonomi yang sesungguhnya mampu memberi pendapatan asli bagi desa tidak secara maksimal dimanfaatkan.

Salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi yang melimpah ialah desa Lodaolo yang merupakan desa di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, dengan luasnya kurang lebih 380 Ha dan jumlah penduduknya kurang lebih 956 jiwa. Desa ini memiliki potensi ekonomi dalam bidang pertanian dengan penghasilan bumi ialah cengkeh, kopi, pala, vanili, kemiri dan kakao. Tetapi pemanfaatan akan potensi ekonomi ini belum secara maksimal terealisasikan dengan baik, karena pemerintahan desa Lodaolo tidak menciptakan mekanisme pasar yang baik untuk pengembangan dan penyaluran hasil komoditi masyarakat.

Padahal pada pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur tentang pendirian BUMDes sebagai faktor pendorong akan peningkatan potensi desa, pengembangan usaha masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes menjadi salah satu wadah strategis untuk pengembangan potensi ekonomi Desa. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji bagaimana implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi Desa Lodaolo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo pada Tahun 2015 - 2019?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adalah untuk mengetahui pengimplementasian Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo pada Tahun 2015 – 2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi.

Penulis harapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan pengimplementasian UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa guna pengembangan potensi ekonomi desa.

2. Bagi Praktisi.

Penulis harapkan penelitian ini dapat membantu praktisi baik di tingkat desa, pusat dan daerah dalam mengevaluasi pengimplementasian UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan potensi ekonomi desa yang dimilikinya.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga (3) bagian, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI PUSTAKA

Bab studi pustaka ini menjelaskan teori dan konsep, kerangka pemikiran, serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metodologi penelitian berisikan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis, teknik pengumpulan data, dan analisis data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan analisis terhadap data-data penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian terkait Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Desa.

